

**SURAT EDARAN**

**NO : 03/SE/UK/SP/B/I/2019**

**TENTANG**

**ANGSURAN UANG KULIAH PERBULAN S1 KEPERAWATAN  
SEMESTER GANJIL JALUR B  
( KLAS REGULER DAN KLAS KARYAWAN )  
TAHUN AJARAN 2019/2020**

Sehubungan dengan pelaksanaan perkuliahan mahasiswa S1 Keperawatan kelas karyawan tahun ajaran 2019/2020 atau mulai tanggal ( September 2018 ) dimana sebagian besar mahasiswa adalah pegawai yang bekerja di Rumah Sakit, Puskesmas dan Klinik Kesehatan maka pembayaran uang masuk adalah sbb :

**Yaitu :**

1. Uang masuk dan uang kuliah Semester I (September 2018)	= Rp. 14.500.000,-
2. Uang kuliah semester II	= Rp. 10.000.000,-
3. Uang kuliah semester III	= Rp. 6.500.000,-
4. Uang kuliah semester IV	= Rp. 6.500.000,-
5. Uang Pembimbing Skripsi	= Rp. 1.750.000,-
6. Uang Cover Skripsi	= Rp. 550.000,-
7. Uang Ijazah	= <u>Rp. 650.000,-</u>
<b>TOTAL</b>	<b>= Rp. 40.450.000,-</b>

8. Uang profesi Ners (1 tahun)	= Rp. 20.000.000,-
9. Uang seragam profesi Ners	= Rp. 1.750.000,-
10. Uang Ijazah Ners	= Rp. 650.000,-
11. Pelatihan Keperawatan Luka	= <u>Rp. 3.750.000,-</u>
<b>TOTAL</b>	<b>=Rp. 66.600.000,-</b>

(Enam puluh enam juta enam ratus ribu rupiah)

Jadi = Rp. 66.600.000,- = Rp. 1.624.391,-  
41 bulan ( 3 th 5 bln )

**Dibulatkan menjadi = Rp. 1.624.000,- /bulan**  
**(Satu juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah)**

**Selanjutnya :**

1. Biaya tersebut belum termasuk Biaya Asrama, Uji Kompetensi, Seminar, Wisuda dan Biaya studi banding ke Universitas Selangor Malaysia dan Universitas Tun Hussein Onn Malaysia
2. Bila mahasiswa telah melaksanakan perkuliahan, karena sesuatu hal mengundurkan diri, maka uang yang telah dibayarkan tidak dapat di ambil kembali.
3. Pembayaran dilakukan setiap tanggal 5 dalam setiap bulannya, bila melewati tanggal 5 maka dikenakan denda 5% dari total tunggakan perbulan.
4. Penyetoran pertama mulai tanggal 5 September 2018 sebesar Rp. 1.624.000,- dan terakhir tanggal 5 Januari 2022 ( 3 Tahun 5 bulan )
5. Mahasiswa harus melaksanakan perkuliahan sesuai dengan peraturan dan tata tertib yang berlaku, menghadiri perkuliahan minimal 75% X jumlah pertemuan (minimal 10 kali) bila dilanggar tidak diperbolehkan mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS).
6. Bila Mahasiswa Cuti, uang kuliah tetap dibayar perbulan sebesar 50% dari total angsuran uang kuliah perbulan.  
Contoh : angsuran uang kuliah perbulan Rp. 1.624.000,-, maka bila cuti harus tetap dibayar 50% x Rp. 1.624.000,- yaitu Rp. 812.000,-/bulan.
7. Bila 2 ( dua ) bulan berturut – turut tidak membayar lunas uang kuliah, maka seminggu setelah jatuh tempo, mahasiswa tersebut di stop untuk mengikuti perkuliahan dan bila yang bersangkutan melanjutkan kuliah harus menandatangani perjanjian diatas materai Rp. 6.000,- dan melunasi segala hutang piutangnya.

Demikianlah Surat Edaran ini dibuat untuk dapat dimaklumi adanya.

Jakarta, 21 Januari 2019

Ketua Yayasan

Ttd

(M.Rakhman Nasution, SE.,MM)

**Tembusan kepada Yth. :**

1. Ketua STIKes KESOSI
2. Ketua Prodi Sarjana Keperawatan
3. Ketua Prodi Profesi Ners
4. Bagian Keuangan
5. Arsip